



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 29 April 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum. XXX, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 November 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 03 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat di Perum. XXX, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan di rumah adik kandung Tergugat di Bukit Lewadang, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, selama 5 tahun 2 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

1. Anak 1, NIK. XXX, lahir di Palopo, tanggal 05 Februari 2019, umur 5 tahun,
2. Anak 2, NIK. XXX, lahir di Palopo, tanggal 9 April 2021, umur 3 tahun,

Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah - marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat sering mengkonsumsi Sabu - Sabu dan sangat sulit untuk dihentikan;
- c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering mencari nafkah yang telah di berikan kepada Penggugat;
- e. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Desember 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang tidak bekerja untuk menafkahi kedua anaknya, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 6 bulan lamanya;

**Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang kedua, keempat, keenam dan sidang selanjutnya tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah diberitahu dipersidangan sebelumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Helvira, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Juli 2024, *berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum, yakni sebagai berikut;*

Pasal 1

**Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat atas hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 lahir tanggal 5 Februari 2019 (umur 5 tahun 4 bulan) dan Anak 2 lahir tanggal 9 April 2021 (umur 3 tahun 2 bulan) berada ditangan Penggugat hingga anak tersebut tumbuh dewasa berdasarkan Undang-Undang dan ingin menentukan sendiri hak pengasuhannya;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk melakukan komunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat baik secara langsung ataupun melalui media komunikasi;

## Pasal 3

Bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak, Penggugat dan Tergugat harus menghindari ucapan/kesan negatif dari Penggugat atas diri Tergugat ataupun sebaliknya Tergugat atas diri Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

## Pasal 4

Bahwa ketika anak tidak berkenan atau menolak untuk diajak pergi oleh Tergugat setelah diusahakan untuk membujuk anak tersebut, Tergugat tidak boleh memaksa ataupun melakukan hal-hal yang dapat membuat anak tersebut terpaksa untuk ikut dengan Tergugat;

## Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 6

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh penggugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya dimulai pemeriksaan, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada

**Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya membenarkan dengan klausa pada poin ketiga sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat; dan
- Bahwa tidak hanya orangtua Tergugat yang ikut campur, melainkan orangtua Penggugat juga ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan tambahan pada poin ketiga sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak dan terkadang tidak layak;
- b. Bahwa orangtua Penggugat tidak pernah ikut campur urusan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan pada hari itu juga dengan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX, tanggal 03 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1; dan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXX, tanggal 21 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

**Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah adik kandung Tergugat di Bukit Lewadang, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah karena tidak mau bekerja, orangtua Tergugat ikut campur masalah Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi baru tahu Tergugat mengkonsumsi narkoba ketika Polres datang memeriksa Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi cerita Penggugat dan ketika Polres datang memeriksa Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena kejadian pertengkaran di rumah saudara Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

**Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah adik kandung Tergugat di Bukit Lewadang, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui atas informasi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

**Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi 1 Tergugat, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak bangku sekolah dasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah adik kandung Tergugat di Bukit Lewadang, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat mulai terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat mengkonsumsi narkoba

**Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian membuat Penggugat marah karena tidak suka dan Ibu Penggugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui atas informasi Penggugat dan melihat sendiri Tergugat sedang mengonsumsi narkoba dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa semenjak enam atau delapan bulan yang lalu Tergugat sudah berhenti mengonsumsi narkoba karena ingin berubah dan tetap bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Maret atau April tahun 2023;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi tambahan, yang mana hari persidangan telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari yang ditentukan Tergugat tidak hadir,

Bahwa Penggugat bersikeras untuk diputus perkaranya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat*

**Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat (bukti P.2), Penggugat bertempat tinggal di Kota Palopo, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo untuk mengadili.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat hanya hadir pada sidang kedua, keempat, keenam dan sidang selanjutnya tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah diberitahu dipersidangan sebelumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, setelah beberapa kali persidangan Hakim menilai bahwa Tergugat sengaja mengulurkan waktu persidangan dengan hadir dan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan yang dilakukan dengan selang-seling tanpa alasan yang sah merupakan wujud dari Tergugat tidak beritikad baik dalam persidangan, sehingga Hakim berpendapat untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat dan memanggil Tergugat kembali;

**Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang, maka Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Helvira, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Juli 2024, akan tetapi hanya berhasil Sebagian, sebagaimana kesepakatan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik secara lisan juga sebagaimana dalam duduk perkara, Hakim menilai terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah yang perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *aquo* yakni:

**Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. 1serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

**Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga kini telah mencapai 6 bulan dan sejak awal berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti seorang saksi sebagaimana tersebut di atas serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi i Tergugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah orang dekat Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

**Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*", maka terhadap keterangan yang demikian Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Keterangan Tergugat, serta alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Oktober 2018 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis yang disebabkan karena persoalan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 hingga kini telah mencapai kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide

**Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus;
2. Perselisihan tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Oktober 2018 yang tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat mengonsumsi narkoba sehingga sering terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 hingga kini telah mencapai 6 bulan dan telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak, pemikiran maupun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan dampak yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal meskipun telah diupayakan perdamaian diantara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah memberikan

**Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/ rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat perceraian adalah

**Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah* sebagai berikut :

الْمَصَالِحُ جَلْبٍ عَلَى مُقَدَّمِ الْمَقَاسِيدِ دَرَأً

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait gugatan untuk diceraikan dengan Tergugat dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

**Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah *talak bain shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang terjadinya perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak dalam tahapan mediasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian mengenai hak asuh anak tanggal 8 Juli 2024 yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, menurut Hakim telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau*

**Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg., Hakim cukup menunjuk isi Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut untuk menuangkannya dalam putusan;

Menimbang, bahwa walaupun kesepakatan tersebut dilakukan pada tahapan mediasi dan pokok perkara belum diperiksa, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara telah dikabulkan dan demi terjaminnya hak-hak anak pasca perceraian, meskipun pertimbangan yang demikian merupakan penyimpangan dari asas ultra petitum partium, akan tetapi pertimbangan ini semata-mata untuk mengedepankan kepentingan hak-hak anak hal mana sangat jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menuangkan ketentuan tersebut dalam diktum tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, agar tidak terputus silaturahmi, untuk kemaslahatan dan hak anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan izin kepada

**Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjumpai anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kuat bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 apabila sewaktu-waktu Tergugat atau siapapun mengambil anak tersebut dari Penggugat dan tidak mengembalikan sebagaimana mestinya, maka Hakim secara *ex-officio* menganggap perlu dan patut untuk menambahkan amar *condemnatoir* terkait hal tersebut dengan menghukum Tergugat atau siapapun untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
  - 3.1. Anak 1, lahir di Palopo, tanggal 5 Februari 2019, umur 5 tahun, dan
  - 3.2. Anak 2, lahir di Palopo, tanggal 9 April 2021, umur 3 tahundiasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandung dengan ketentuan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau di hari yang disepakati;

**Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Mariani, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                 |   |    |            |
|-----------------|---|----|------------|
| 1. PNB          | : | Rp | 60.000,00  |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan    | : | Rp | 750.000,00 |
| 4. Meterai      | : | Rp | 10.000,00  |

J u m l a h : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

**Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Plp**